



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/187 /IV.04/IIK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

1. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dalam rangka mengemban tugas jabatannya dan dalam membantu tugas atasan, khususnya dalam hal memahami konsep dasar kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kepariwisataan, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan pengetahuan aparatur yang salah satunya melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Pengembangan Usaha Pariwisata;
2. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Pengembangan Usaha Pariwisata dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan APBD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor : Kep-012/MKP/IV/2004 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Pengembangan Usaha Pariwisata dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Pengembangan Usaha Pariwisata dilaksanakan pada tanggal 25 Mei s/d 1 Juni 2005 dengan kurikulum dan silabi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Pengembangan Usaha Pariwisata.
 - b. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Pengembangan Usaha Pariwisata kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia pelaksana bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bandiklatda Provinsi Lampung Tahun 2005 pada Kegiatan Diklat Teknis Manajemen Pengembangan Usaha Pariwisata.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal **16** Mei 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Prov. Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bandiklatda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Panitia yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.